



PUTUSAN

Nomor : 301/PDT/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. HENDRIK GOMULYA;

2. NY. WENNY, keduanya adalah suami istri sebagai direktur dan Komisaris CV Anugerah Sarana Teknik, alamat jalan Gunung Nona No. 19 RT 001 RW 001 Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya P. TANDI RAPANG, S.H.,M.H. dan LUKAS ALLO, S.H., advokat/konsultan hukum pada Kantor advokat “P. Tandi Rapang, SH.,MH. & Associates” jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Perintis No. 001 Km 12,5 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor: 148/PDT/2016/UB tanggal 19 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula PELAWAN;-----

M E L A W A N :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di jalan Jend. Sudirman No. 44 – 46 Jakarta Pusat Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Makassar Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar Somba Opu jalan Bau Massepe No. 21 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERLAWAN;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor: 301/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor: 301/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 18 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Februari 2016 dengan Register Nomor 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa pelawan dengan Terlawan telah cukup lama menjalin hubungan bisnis perbankan yang saling menguntungkan selama lebih kurang 12 tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2014. Dari bukti akta Perubahan Perjanjian kredit dengan memakai jaminan (addendum ketujuh) No. 91 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Hans Tantular Trenggono, SH dijelaskan bahwa pelawan dengan Terlawan mulai menjalin hubungan bisnis perbankan sejak tanggal 11 Oktober 2002 yang dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No. 38;
2. Berhubung kegiatan usaha Pelawan sejak awal cukup berkembang/memberikan keuntungan dalam bisnis kredit yang saling menguntungkan antara Pelawan selaku Debitur dengan Terlawan selaku Kreditur, maka Perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan No. 38 tersebut selalu diperpanjang hampir setiap tahun baik dengan penambahan kredit maupun penambahan objek jaminan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bukti addendum Ketujuh No. 91 tanggal 30 Oktober 2009 dijelaskan bahwa Perjanjian kredit dengan memakai jaminan No. 38 setidaknya telah dilakukan perpanjangan/perubahan (addendum) sebanyak 7 (tujuh kali) yaitu:

- 2.1. Perubahan perjanjian Kredit dengan memakai jaminan (addendum pertama) tanggal 13 Oktober 2003 No. 50;
- 2.2. Perubahan perjanjian Kredit dengan memakai jaminan (addendum kedua) tanggal 5 Januari 2004 No.3;
- 2.3. Perubahan perjanjian Kredit dengan memakai jaminan (addendum ketiga) tanggal 14 Oktober 2004 No. 64;
- 2.4. Perubahan perjanjian Kredit dengan memakai jaminan (addendum keempat) tanggal 22 Nopember 2005 No. 56;
- 2.5. Perubahan perjanjian Kredit dengan memakai jaminan (addendum kelima) tanggal 11 Desember 2006 No. 25;
- 2.6. Perubahan perjanjian Kredit dengan memakai jaminan (addendum keenam) tanggal 21 Nopember 2007 No. 55;
- 2.7. Perubahan perjanjian Kredit dengan memakai jaminan (addendum ketujuh) tanggal 30 Oktober 2009 No. 91;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit diatas dijelaskan bahwa sampai pada addendum keenam tanggal 21 Nopember 2007 No. 55 Terlawan telah memberikan fasilitas kredit kepada Pelawan dengan flafon maksimal sejumlah Rp. 24.900.000.000,-(dua puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) yang terbagi dalam beberapa bentuk fasilitas kredit yakni:
 - a. Kredit Modal Kerja 1 (KMK 1) sebesar Rp. 10.000.000.000,- jatuh tempo sampai tanggal 11 Oktober 2008;
 - b. Kredit Investasi 1 (KI 1) sebesar Rp. 400.000.000,- jatuh tempo sampai tanggal 22 Nopember 2007;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kredit Modal Kerja 2 (KMK 2) sebesar Rp. 10.000.000.000,- jatuh tempo sampai tanggal 11 Oktober 2008;
- d. Kredit Investasi 2 (KI 2) sebesar Rp. 4.500.000.000,- jatuh tempo sampai tanggal 21 Nopember 2010;
4. Fasilitas Kredit pelawan tersebut berjalan lancar sampai kredit Investasi 1 (KI 1) dinyatakan lunas, maka 2 (dua) tahun kemudian yakni pada tahun 2009 diadakan lagi pembaharuan/perpanjangan jangka waktu kredit dalam bentuk addendum ketujuh pada tanggal 30 Oktobeer 2009 No. 91 dengan beberapa perubahan diantaranya:
- Kredit Investasi 1 (KI 1) dinyatakan lunas sedang sisa kredit Investasi (KI 2) tinggal sebesar Rp. 3.042.037.635,-
 - Sisa hutang Kredit Modal Kerja 1 (KMK 1) dan Kredit Modal Kerja 2 (KMK 2) digabung menjadi satu dengan nama menjadi Kredit Modal Kerja (KMK) dengan sisa hutang sebesar Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah);
 - Jangka waktu kedua jenis fasilitas kredit tersebut dengan sisa sejumlah Rp.23.042.037.635,-(dua puluh tiga milyar empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) disepakati untuk diperpanjang jangka waktunya yakni:
- 4.1. Untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) diperpanjang selama 72 bulan dari tanggal 11 Oktober 2008 s/d 11 Oktober 2014;
- 4.2. Untuk fasilitas Kredit Investasi (KI) diperpanjang selma 42 bulan dari tanggal 17 Desember 2007 s/d tanggal 17 juni 2011;
- Kredit Investasi (KI) ini kemudian juga telah lunas pada tahun 2011 sehingga tinggal fasilitas Kredit Modal Keerja (KMK) yang masih tersisa;
5. Bahwa sebagai jaminan atas fasilitas kredit pelawan diatas setelah diadakan penambahan jaminan menjadi 14 (empat belas) bidang/lokasi tanah hak milik (SHM) berikut bangunan Ruko dan Gudang serta perkantoran diatasnya, juga

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia yang terdiri dari 59 buah mesin-mesin, kayu beserta alat kelengkapannya dan sejumlah stok barang/persediaan kayu dan piutang dagang;

Adapun ketujuh No. 91 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Hans Tantular trenggono, SH.

Sedang ke-14 (empat belas) objek jaminan benda tetap berupa tanah hak Milik (SHM) berikut Ruko dan Gudang/perkantoran diatasnya tersebut adalah:

1. SHM No. 1189/Tamappadua E luas 711 m2 pemilik Hendrik Gomulya;
2. SHM No. 72/TamappaduaE luas 4616 m2 pemilik Hendrik Gomulya;
3. SHM No. 01389/TamappaduaE luas 1370 m2 pemilik Hendrik Gomulya;
4. SHM No. 01391/TamappaduaE luas 1095 m2 pemilik Hendrik Gomulya;
5. SHM No. 01436/TamappaduaE luas 4659 m2 pemilik Hendrik Gomulya;
6. SHM No. 01437/TamappaduaE luas 2914 m2 pemilik Hendrik Gomulya;
7. SHM No. 221/Pisang Selatan Kota Makassar luas 169 m2 pemilik Nyonya Wenny;
8. SHM No. 20182/Lariangbangi Kota Makassar luas 110 m2 pemilik Wenny;
9. SHM No. 1127/TamappaduaE luas 4762 m2 pemilik Wenny;
10. SHM No. 71/TamappaduaE luas 7841m2 pemilik Wenny;
11. SHM No. 1185/TamappaduaE luas 1397m2 pemilik Wenny;
12. SHM No. 765/TamappaduaE luas 10.522 m2 pemilik Wenny;
13. SHM No. 01388/TamappaduaE luas 1437 m2 pemilik Wenny;
14. SHM No. 01390/TamappaduaE luas 1936 m2 pemilik Wenny;
6. Bahwa berdasarkan bukti hasil Taksasi/penilaian asset oleh Apraisal langganan Terlawan/PT.BRI (persero) Tbk pada tanggal 15 Oktober 2014 nilai jual objek jaminan khusus benda tidak bergerak saja berupa 14 lokasi tanah Hak Milik (SHM) tersebut dalam posita butir 5 diatas adalah sebesar Rp. 45.484.439.200,- (empat puluh lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tigapuluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian:

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi Tanah Hak Milik seluas 43.260 m2 yang terdiri dari 14 lokasi SHM beserta puluhan gudang perkantoran dll di jalan Poros Pattene Takkalasi, nilai jual Rp. 37.135.780.000.00, nilai Likuidasi Rp. 25.090.090.000.00,-
2. Lokasi Tanah Hak Milik seluas 169 m2 berikut ruko 3 lantai diatasnya di jalan gunung Nona No. 19 Kota Makassar, nilai jual Rp. 5.515.507.200.00, nilai Likuidasi Rp. 3.309.300.000.00,-
3. Lokasi Tanah Hak Milik seluas 110 m2 berikut Ruko 3 lantai diatasnya jl Gunung Bulusalaka No. 27 Kota Makassar, nilai jual Rp. 2.833.152.000.00, nilai Likuidasi Rp. 1.699.890.000.00,-

Jumlah nilai jual ke 14 lokasi tanah SHM adalah Rp. 45.484.439.200.00,- dan nilai Likuidasi Rp. 30.099.250.000.00,-

7. Bahwa berdasarkan pula bukti addendum ketujuh no. 91 disepakati bahwa terhadap objek jaminan benda tetap tersebut 14 lokasi tanah hak milik telah dan akan dipasang hak Tanggungan Peringkat I dan II sebesar Rp. 13.769.600.000.00,-(tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terhadap objek jaminan benda bergerak diikat fidusia sebesar Rp. 16.945.000.000,- yang dapat diperinci sebagai berikut:

Untuk 14 lokasi tanah Sertifikat hak Milik (SHM) dipasang Hak Tanggungan sebagai berikut:

NO	SHM. OBYEK JAMINAN	Telah dipasang Hak tanggungan		Total terpasang hak tanggungan Rp.
		Peringkat I Rp.	Peringkat II Rp.	
1.	SHM.No.1189/Tamapadue	1.705.400.000,00	-	1.705.400.000,00
2.	SHM No.72/Tamapadue			
3	SHM No.01389/Tamappadue	5.406.200.000,00	-	5.406.200.000,00
4.	SHM No.01391/Tamappadue			
5.	SHMNo. 01436/Tamappadue			
6.	SHM No. 1437/Tamappadue			
7.	SHM No. 221/ Pisang Selatan	470.000.000,00	850.000.000,00	1.320.000.000,00
8.	SHM No. 20182/Iariang Bangi	680.000.000,00	-	680.000.000,00

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	SHM No. 1127/Tamappadue			
10.	SHM No.71/Tamappadue			
11.	SHM No.1185/Tamappadue	2.018.354.500,00	2.358.000.000,00	4.376.354.500,00
12.	SHM No.675/Tamappadue			
13.	SHM No.01388/Tamappadue			
14.	SHM No.01390/Tamappadue	281.645.500,00	-	281.645.500,00
---	J U M L A H	10.561.600.000,00	3.208.000.000,00	13.769.600.000,00

Sedang untuk benda bergerak diikat jaminan fiducia dengan perincian:

- Untuk mesin-mesin sebanyak 59 buah sebesar Rp. 7.795.000.000.00.-
 - Untuk stok barang/persediaan kayu sebesar. Rp. 6.500.000.000.00,-
 - Untuk piutang dagang sebesar Rp. 2.650.000.000.00,-
- J U M L A H Rp.16.945.000.000/00,

8. Bahwa sejak Pelawan menjalin hubungan bisnis perbankan dengan Terlawan dari tahun 2002 sampai 2014 telah cukup memberikan keuntungan kepada Terlawan karena jika dikalkulasi pembayaran-pembayaran kewajiban bunga kredit dari tahun 2004 saja sampai 2014 telah mencapai lebih kurang Rp. 27.540.000.000.00,-(dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh juta rupiah). Dengan perincian rata-rata Rp. 90.000.000.00,- setiap bulan untuk masing-masing Kredit Modal Kerja (KMK 1) dan (KMK 2) serta Rp.50.000.000.00 untuk KI (Kredit Investasi) sampai KI telah lunas pada tahun 2011. Selanjutnya dari tahun 2012 sampai tahun 2014 rata-rata Rp.80.000.000.00,- setiap bulan untuk KMK.

9. Bahwa sesuai bukti rekening Koran (RK) atas rekening fasilitas kredit pelawan yang diterbitkan Terlawan, ternyata bahwa seiring berakhirnya jangka waktu fasilitas Kredit pelawan bulan Oktober 2014 fasilitas Kredit Pelawan mulai tidak lancar dan memasuki Tahun 2015 telah menjadi macet total/tidak aktif lagi. Adapun posisi sisa hutang kredit Pelawan sesuai laporan Terlawan melalui RK per 31 Desember 2014 /sisa per 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.440.602.602.88(tujuh belas milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu enam ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen).

Sedang memasuki tahun 2015 dari bulan Januari sampai sekarang tidak ada lagi transaksi pembayaran sisa hutang (tidak aktif lagi) sehingga sesuai ketentuan Perjanjian Kredit fasilitas kredit Pelawan telah menjadi macet dengan posisi sisa hutang yang pasti sebesar Rp. 17.440.602.602.88 tersebut diatas sesuai hutang yang tercantum dalam rekening debitur/Pelawan yang disampaikan kreditur/ Terlawan kepada debitur/Pelawan melalui rekening Koran (RK).

Hal ini didasarkan pada ketentuan Perjanjian Kredit seperti pada pasal 18 ayat (1) addendum ke 6 No. 55 yang menyatakan a.l. Bahwa untuk terjadinya wanprestasi tidak perlu lagi dibuktikan melalui surat teguran atau semacamnya melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit dst... dan dengan memuat besarnya hutang debitur secara pasti.

Berdasarkan bukti laporan sisa hutang kredit Pelawan dalam rekening yang dilaporkan Terlawan melalui RK dari bulan Januari 2015 sampai April 2015, Pelawan tidak melakukan lagi cicilan pembayaran hutang/tidak aktif lagi. Hal itu diakui Terlawan melalui laporan dalam RK dari Januari sampai April 2015 yang memang mencantumkan posisi sisa hutang Pelawan yang tidak pernah berubah lagi dalam rekening dengan posisi sisa hutang sebesar Rp 17.440.602.602.88.

Sesudahnya itu/dari bulan Mei 2015 sampai sekarang Terlawan tidak pernah lagi menerbitkan dan atau memberikan RK kepada Pelawan.

10. Bahwa Pelawan menyadari fasilitas kreditnya telah macet.tidak aktif lagi sehingga harus memasuki proses objek jaminan. Untuk itu mengingat nilai jual objek jaminan jauh lebih besar dibanding sisa hutang yang akan diselesaikan, maka Pelawan selaku debitur telah berkali-kali mohon kebijakan Terlawan selaku Kreditur untuk diberi kesempatan melakukan proses pencairan objek jaminan melalui cara Penjualan dibawah tangan sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) & (3)

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 tahun 1996 dengan harapan untuk mendapatkan nilai jual yang baik yang tidak merugikan bahkan dapat saling menguntungkan debitur dan kreditur, tetapi ternyata tidak direspon dengan baik oleh kreditur/Terlawan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan bukti hasil taksasi/penilaian asset oleh appraisal Terlawan/PT BRI (Persero) tbk sendiri tanggal 15 Oktober 2014 (2 tahun lalu) nilai jual untuk benda tetap saja atas 14 lokasi tanah hak milik adalah sebesar Rp. 45.484.439.200.00 (empat puluh lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), apalagi nilai jual sekarang tahun 2016 tentu sudah jauh lebih besar lagi, belum termasuk nilai jaminan fidusia sebesar Rp. 16.945.000.000,- 00,-

Sedang sisa hutang kredit Pelawan yang akan dibayar dari hasil pencairan objek jaminan sesuai bukti saldo rekening Pelawan berdasarkan RK yang telah bersifat tetap/tidak berubah dari bulan Januari sampai April 2015 hanya sebesar Rp. 17.440.602.602.88 per 31 Desember 2014 atau Rp. 17.444.999.999.88 per Januari sampai April 2015;

Terakhir Permohonan menjual dibawah tangan objek jaminan melalui kuasa Pelawan bukan Januari 2016 sesuai maksud pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT No. 4 tahun 1996 tetapi juga tidak direspon sama sekali sekalipun calon pembeli sudah ikut mengajukan permohonan untuk diberi waktu finalisasi kesepakatan harga selama 3 bulan saja.

Padahal seandainya Termohon bijaksana dan memberi kesempatan menjual dibawah tangan objek jaminan dimaksud sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT No. 4 Tahun 1996 maka sudah pasti tidak perlu seluruh objek jaminan harus dijual sudah dapat melunasi sisa hutang kredit debitur yang artinya tidak merugikan bahkan dapat saling menguntungkan karena sisa penjualan akan

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan kegiatan usaha Pelawan selaku debitur.

11. Bahwa ternyata dibalik penolakan Termohon memberi kesempatan menjual objek jaminan benda tetap dibawah tangan, Termohon telah melakukan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas benda tetap objek jaminan kredit Pelawan dengan mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 20 Agustus 2015 dengan mencantumkan jumlah sisa hutang Pelawan yang akan dibayar dari hasil penjualan lelang eksekusi hak tanggungan sebesar Rp. 18.735.728.679.00 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Berdasarkan permohonan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan Surat Penetapan lelang eksekusi hak tanggungan No. 41 Eks/HT/2015/PN Mks tanggal 14 Januari 2016.

Selanjutnya telah mengumumkan melalui Surat Kabar Harian Fajar Makassar dan Tribun Timur tanggal 16 Pebruari 2016 yang akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak tanggungan atas objek jaminan kredit Pelawan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 jam 11.00 Wita bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, hanya khusus terhadap 2 (dua) objek jaminan (butir nomor 7 dan 8) dari 14 objek jaminan benda tetap tersebut dalam posita butir 5 diatas yaitu:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sertifikat Hak Milik No. 221/Pisang Selatan tanggal 05 Januari 1977 Gambar situasi No. 922 tanggal 29 -07-1976 luas tanah 169 m2 atas nama Nyonya Wenny terletak di jl Gunung Nona No. 19 Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar harga limit Rp.4.400.000.000,-

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sertifikat Hak Milik No. 20182/Lariang Bangi tanggal 25 Agustus 2005 Surat Ukur No. 00217/2005 tanggal 02-05-2005 luas tanah 110 m2 atas nama Wenny terletak di jl Bulu Salaka No. 27 Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar kota Makassar harga Rp. 2.400.000.000.00,-

12. Bahwa pelawan sangat keberatan dan menolak tegas rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kreditnya aquo. Selain karena alasan nilai jual objek jaminan jauh lebih besar dibanding dengan sisa hutang yang akan dibayar dari hasil penjualan objek jaminan sebagaimana telah diuraikan dalam posita butir 6 dan 9-10 diatas sehingga akan berpotensi sangat merugikan Pelawan jika dipaksakan dijual melalui lelang eksekusi hak tanggungan juga karena ternyata terjadi perbedaan besar mengenai perhitungan sisa hutang kredit Pelawan yang akan dibayar dari hasil penjualan lelang objek jaminan dengan sisa hutang kredit Pelawan yang sebenarnya sesuai saldo rekening Pelawan yang rutin dilaporkan Terlawan melalui RK atas rekening Pelawan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam posita butir 9 -10 diatas bahwa sisa hutang yang sebenarnya dari Pelawan ketika sudah berstatus macet/tidak aktif lagi berdasarkan laporan saldo rekening melalui RK yang diterbitkan Terlawan pada bulan Desember 2014 adalah sebesar Rp. 17.440.602.602.88,- atau Rp. 17.444.999.999.88 sesuai bukti saldo rekening Pelawan melalui laporan RK yang telah bersifat tetap/tidak aktif dan tidak berubah-ubah lagi dari bulan Januari sampai April 2015;

Sementara berdasarkan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan Terlawan ke Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 20 Agustus 2015 ternyata Terlawan mengajukan lagi tuntutan sebesar Rp. 18.735.728.679.00,- seperti dijelaskan dalam posita butir 11 sehingga dengan demikian berpotensi merugikan Pelawan

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari selisih perhitungan sisa hutang kredit sebesar Rp. 1.352.488.577.00(satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar Rp. 1.295.126.077.00(satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juga seratus dua puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

13. Bahwa selain itu juga dengan alasan bahwa nilai hak tanggungan yang telah dipasang atas ke 14 benda tetap objek jaminan kredit Pelawan yang boleh diambil/dipotong dari hasil penjualan lelang sebagaimana diuraikan dalam posita butir 7 diatas, jauh lebih kecil yakni hanya sebesar Rp. 13.769.600.000.00,-(tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Dibanding nilai jual objektif atas 14 lokasi benda tetap objek jaminan pada dua tahun lalu (tahun2014) saja seperti telah diuraikan dalam posita butir 6 diatas nilainya sebesar Rp. 45.484.439.200.00,-

Dengan demikian apabila lelang eksekusi hak tanggungan tetap dipaksakan pada tanggal 01 Maret 2016 berpotensi menimbulkan kerugian besar pada Debitur/pemilik jaminan yang dengan standar nilai jual tahun 2014/dua tahun lalu saja sudah mencapai nilai sebesar Rp.31.714.839.200.00,- berupa selisih nilai jual tahun 2014 sebesar Rp. 45.484.439.200.00,- dengan nilai terpasang HT atas 14 lokasi objek jaminan sebesar Rp. 13.769.600.000.00,-

Atau setidaknya sebesar Rp. 28.039.439.201.00,- dua puluh delapan milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan dua ratus satu rupiah) yang terdiri dari selisih nilai jual tahun 2014 sebesar Rp. 45.484.439.200.00,- dikurangi sisa hutang kredit sejak telah macet dari Januari 2015 sampai sekarang sebesar Rp. 17.444.999.999.88,-

Oleh karena itu adalah hal yang sangat jelas tidak bijaksana/tidak wajar sehingga cukup berdasar diajukan perlawanan karena akan sangat merugikan pelawan selaku debitur dan pemilik objek jaminan jika lelang eksekusi hak tanggungan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipaksakan pada tanggal 1 Maret 2016 sesuai pengumuman via Koran Fajar dan Tribun Timur tanggal 16 Februari 2016 a quo.

14. Bahwa selainitu ternyata pula terjadi kejanggalaan/keanehan mengenai penentuan nilai jual/limit atas ke 2 objek jaminan yang akan dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan karena pada 2 tahun lalu saja Appraisal Termohon telah menentukan nilai jual sebesar Rp. 5.515.507.200 untuk objek Pengumuman butir 1/SHM No.221/Pisang Selatan GS No. 922 tanggal 29 – 07 -1976 luas tanah 169 m2 dan Rp. 2.833.152.000.00 untuk objek Pengumuman butir 2/tanah milik SHM No. 20182/Lariang Bangi SU No. 00217/2005 tanggal 02-05-2005 luas tanah 110 m2. Sementara yang diumumkan melalui koran tanggal 16 Februari 2016 hanya sebesar Rp. 4.400.000.000.00 untuk objek Pengumuman butir 1 dan Rp. 2.400.000.000.00 untuk objek pengumuman butir 2 a quo;

Dengan demikian kuat dugaan telah terjadinya permainan harga dengan pihak-pihak tertentu/calon pembeli lelang atas objek jaminan kredit Pelawan a quo untuk membeli lelang dengan harga murah. Sepantasnya berdasarkan fakta sehari-hari bahwa harga tanah seharusnya semakin meningkat setiap tahun/tidak pernah harga tanah yang bersifat menurun tetapi yang terjadi atas objek jaminan kredit Pelawan malah sebaliknya justru semakin diturunkan seenaknya oleh Termohon sehingga patut diduga telah terjadinya permainan harga/persekongkolan jahat untuk tujuan merugikan Pelawan selaku pemilik jaminan.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka secara yuridis cukup beralasan Pelawan mengajukan keberatan/perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit miliknya guna mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan atas harta bendanya dari Pengadilan, selain karena jelas ketika proses lelang eksekusi dilakukan masih terjadi perselisihan mengenai jumlah sisa hutang yang sebenarnya yang akan dibayar dari hasil penjualan lelang objek jaminan;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perhitungan sisa hutang kredit Pelawan semakin menunjukkan ketidakpastian/ketidakjelasan melalui surat-surat peringatan Terlawan tanggal 15 April 2015 yang mencantumkan lagi adanya tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp. 730.534.791.00 pada peringatan II tanggal 11 Mei 2015 dengan mencantumkan adanya tunggakan sebesar Rp. 995.878.237.00 padahal sejak bulan Januari sampai April 2015 Terlawan telah melaporkan saldo rekening Pelawan melalui RK dengan posisi sisa hutang yang telah bersifat tetap/tidak berubah lagi sebesar Rp. 17.444.999.999.88,-

17. Bahwa secara yuridis proses lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit Pelawan ketika belum ada kepastian/jumlah yang pasti dari sisa hutang kredit Pelawan atau masih terjadinya perselisihan mengenai sisa hutang yang akan dibayar dari hasil penjualan lelang objek jaminan, adalah termasuk perbuatan melawan hukum alias mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal karena melanggar ketentuan pasal 258 RBg/pasal 224 HIR jo fatwa Mahkamah Agung RI melalui suratnya masing-masing tanggal 16 April 1985 No. 213/229/85/II/Um-Tu/pdt tanggal 18 Maret 1986 No. 133/154/86/II/Um-Tu/Pdt kepada Direksi Bank Negara 1946 dan tanggal 1 April 1986 No. 147/168/86/um-tu/pdt kepada pimpinan BKPH Perbanas.

Fatwa MARI tersebut pada intinya menegaskan bahwa Gross Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial (yang dapat dieksekusi) sebagaimana dimaksud pasal 224 HIR/258 RBg hanyalah atas:

- 1) Grosse akte yang isinya pengakuan hutang, membayar/melunasi suatu jumlah hutang tertentu (yang sudah pasti jumlahnya) bukan atas jumlah hutang yang baru akan dapat dipastikan;
- 2) Bersifat murni yang artinya bahwa dalam akta pengakuan itu tidak ditambahkan syarat-syarat lain terutama pernyataan-pernyataan yang berbentuk perjanjian seperti memasang hipotek dan kuasa untuk menjual;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengandung sifat eksepsional terhadap asas bahwa setiap orang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan ke Pengadilan;

Berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut seiring masih tetap berlakunya ketentuan proses lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam pasal 224 HIR/pasal 258 RBg berdasarkan ketentuan pasal 26 dan penjelasannya jo penjelasan umum butir 9 UUHT No. 4 tahun 1996. Sedang berdasarkan ketentuan UUHT maka sertifikat Hak Tanggungan dipersamakan dengan Grosse akte yang mempunyai kekuatan eksekutorial;

18. Bahwa selain itu Pengumuman pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit Pelawan yang langsung dilakukan dengan pengumuman kedua Lelang Eksekusi melalui surat Kabar Harian Fajar dan Tribun Timur Makassar tanggal 16 Pebruari 2016 tanpa didahului Pengumuman pertama melalui koran terkenal setempat adalah juga termasuk pelanggaran hukum in casu melanggar ketentuan pasal 200 (7) HIR/pasal 217 RBg;

19. Bahwa berhubung proses lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit pelawan terbukti dilakukan secara melawan hukum yang berpotensi sangat merugikan Penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan Perlawanan ini untuk mohon Pengadilan menyatakan proses lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo tidak sah/batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau ditangguhkan pelaksanaan lelangnya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini atau adanya perdamaian kedua pihak;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis diatas maka penggugat dengan kerendahan hari mohon Pengadilan Negeri Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan amar sbb:

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Perlawanan eksekusi hak tanggungan dari Hendrik Gomulya dan Ny Wenny untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan fasilitas kredit KMK Pelawan telah berstatus macet sejak tanggal 31 Desember 2014 atau Januari 2015;
4. Menyatakan sisa yang sebenarnya dari hutang kredit Pelawan ketika sudah berstatus macet pada bulan Desember 2014 adalah sebesar Rp. 17.440.602.602.88,- atau Rp. 17.444.999.999.88 sejak bulan Januari 2015 sesuai bukti saldo rekening Pelawan yang dilaporkan terlawan melalui laporan RK;
5. Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit Pelawan;
6. Menyatakan tindakan terlawan selaku kreditur yang langsung melakukan proses lelang eksekusi atas objek jaminan kredit pelawan pada saat jumlah sisa hutang kredit masih kabur/sebelum ada kepastian dan/atau masih terjadi perselisihan/sengketa mengenai jumlah yang pasti atas sisa hutang kredit yang akan diselesaikan melalui hasil penjualan lelang eksekusi hak tanggungan adalah termasuk perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan pula tindakan Terlawan yang langsung melakukan pengumuman kedua lelang eksekusi hak Tanggungan melalui media massa/koran fajar dan Tribun Timur Makassar tanggal 16 Pebruari 2016 tanpa didahului pengumuman Pertama melalui media massa/koran terkenal setempat sesuai ketentuan yang berlaku adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum ic melanggar ketentuan pasal 200 (7) HIR/pasal 217 RBg;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum proses lelang eksekusi hak tanggungan yang sementara dilakukan Terlawan atas objek jaminan kredit Pelawan.
9. Menyatakan penetapan Lelang Eksekusi hak Tanggungan No. 41 Eks/HT/2015/PN Mks tanggal 14 Januari 2016 atas objek jaminan kredit Pelawan tidak dapat dilaksanakan.
10. Menghukum terlawan untuk tidak melaksanakan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit Pelawan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum atau adanya perdamaian kedua pihak, khususnya atas:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 221/Pisang Selatan tanggal 05 Januari 1977 gambar Situasi No. 922 tanggal 29 – 07 -1976, luas tanah 169 m2 atas nama Wenny terletak di jl Gunung Nona no. 19 Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
 - 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 20182/Lariang Bangi tanggal 25 Agustus 2005 Surat Ukur No. 00217/2005 tanggal 02 – 05 -2005, luas tanah 110 m2 atas nama Wenny terletak di jl Bulu Salaka no. 27 Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar Kota Makassar;
11. Menghukum terlawan untuk membatalkan proses pelaksanaan lelang eksekusi hak Tanggungan terhadap objek jaminan kredit Pelawan sampai telah adanya kepastian terhadap jumlah yang pasti dari sisa hutang kredit Pelawan yang akan diselesaikan melalui penjualan lelang objek jaminan melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum;
12. Menghukum terlawan untuk tunduk dan menghormati isi putusan pengadilan dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Terlawan membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau/subsida

MENGADILI

1. Mengabulkan perlawanan eksekusi hak tanggungan dari hendrik Gomulya dan ny. Wenny untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan fasilitas kredit KMK Pelawan telah berstatus macet sejak tanggal 31 Desember 2014 atau Januari 2015;
4. Menyatakan sisa yang sebenarnya dari hutang kredit Pelawan ketika sudah berstatus macet pada bulan Desember 2014 adalah sebesar Rp. 17.440.602.602,88,- atau Rp. 17.444.999.999,88 sejak bulan Januari 2015 sesuai bukti saldo rekening Pelawan yang dilaporkan terlawan melalui laporan RK;
5. Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit Pelawan;
6. Menyatakan tindakan terlawan selaku kreditur yang langsung melakukan proses lelang eksekusi atas objek jaminan kredit pelawan pada saat jumlah sisa hutang kredit masih kabur/sebelum ada kepastian dan/atau masih terjadi perselisihan/sengketa mengenai jumlah yang pasti atas sisa hutang kredit yang akan diselesaikan melalui hasil penjualan lelang eksekusi hak tanggungan adalah termasuk perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan pula tindakan Terlawan yang langsung melakukan pengumuman kedua lelang eksekusi hak Tanggungan melalui media massa/koran fajar dan Tribun Timur Makassar tanggal 16 Pebruari 2016 tanpa didahului pengumuman Pertama melalui media massa/koran terkenal setempat sesuai ketentuan yang berlaku adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum ic melanggar ketentuan pasal 200 (7) HIR/pasal 217 RBg;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum proses lelang eksekusi hak tanggungan yang sementara dilakukan Terlawan atas objek jaminan kredit Pelawan.
9. Menyatakan penetapan Lelang Eksekusi hak Tanggungan No. 41 Eks/HT/2015/PN Mks tanggal 14 Januari 2016 atas objek jaminan kredit Pelawan tidak dapat dilaksanakan.
10. Menghukum terlawan menanggihkan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit Pelawan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum atau adanya perdamaian kedua pihak, khususnya atas:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 221/Pisang Selatan tanggal 05 januari 1977 gambar Situasi No. 922 tanggal 29 – 07 -1976, luas tanah 169 m2 atas nama Wenny terletak di jl Gunung Nona no. 19 Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
 - 2) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 20182/Lariang Bangi tanggal 25 Agustus 2005 Surat Ukur No. 00217/2005 tanggal 02 – 05 -2005, luas tanah 110 m2 atas nama Wenny terletak di jl Bulu Salaka no. 27 Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar Kota Makassar;
11. Menghukum terlawan untuk menanggihkan proses pelaksanaan lelang eksekusi hak Tanggungan terhadap objek jaminan kredit Pelawan sampai telah adanya kepastian terhadap jumlah yang pasti dari sisa hutang kredit Pelawan yang akan diselesaikan melalui penjualan lelang objek jaminan melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum;
12. Menghukum terlawan untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pelawan selama satu setengah tahun melakukan pencairan objek jaminan melalui penjualan dibawah tangan bekerja sama Terlawan guna mendapatkan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai jual normal yang tidak merugikan bahkan dapat saling menguntungkan dimana hasil penjualan diperuntukkan untuk pelunasan sisa hutang kredit Pelawan.

13. Menghukum Terlawan untuk menunda sementara pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit Pelawan selama proses penjualan dibawah tangan;

14. Menghukum Terlawan untuk menangguhkan proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan kredit Pelawan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum dalam perkara ini atau adanya perdamaian kedua pihak;

15. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan menghormati isi putusan pengadilan dalam perkara ini;

16. Menghukum Terlawan membayar seluruh biaya perkara ini.

Lebih subsidair : bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (ex aequo et bono);-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks, tanggal 19 Juli 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlawan telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan secara sah dan seksama isi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks tanggal 19 Juli 2016 kepada Terlawan pada tanggal 8 Februari 2016, oleh karena Terlawan maupun Kuasanya tidak hadir pada saat putusan aquo dibacakan;-----

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor: 68/Srt.Pdt.Bth/2016/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks tanggal 19 Juli 2016;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks, bahwa Pernyataan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 5 September 2016;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 2 Agustus 2016, dan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 5 September 2016 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;-----

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tetap memeriksa perkara a quo karena memori banding bukanlah suatu keharusan dalam pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks, tanggal 19 Juli 2016, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks tanggal 19 Juli 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;-----

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks, tanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 68/Pdt.G.Bth/2016/PN Mks, tanggal 19 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS, tanggal 6 SEPTEMBER 2018 oleh kami: **MAKKASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** dan **AHMAD SEMMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **SELASA** tanggal

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 SEPTEMBER 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

Ttd

AHMAD SEMMA, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS